

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.²

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.³ Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 289.

² Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), 24.

³ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), 16.

Menurut Muhammad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.⁴

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karenanya terdapat kewenangan DSN terhadap DPS dalam :

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada satu lembaga keuangan syariah
- 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat masing-masing DPS dimasing-masing lembaga dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada di atasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang diawasi. Makna pengawasan syariah secara etimologi (*lughawi*)

⁴ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2

dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan.⁵

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh Al-Muamalat*). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi dan prinsip syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁶ Misalnya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan

⁵ Mey Saramawati Dedhi Ana dan Tarmizi Lubis Ahmad, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia*; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2 No.2, 2014, 113.

⁶ Karnaen A.Pewataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 4

untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah maupaun lembaga keuangan syariah non bank.



⁷ Mey Saramawati Dedhi Ana dan Tarmizi Lubis Ahmad, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia*; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2 No.2, 2014, 114.

b. Sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instusi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.⁹

⁸ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), 14.

⁹ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses 14 Agustus 2019 jam 19.40 WIB.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.¹⁰

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).¹¹

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.¹²

¹⁰ DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001), iii-iv.

¹¹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), 14.

¹² Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), 15.

c. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam (Q.S. At-Taubah : 105)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹³

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CVDiponegoro, 2007). 204.

- 3) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).¹⁴

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹⁵

¹⁴ <http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/>
diakses 14 Agustus 2019 jam 19.45 WIB.

¹⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 tentang Perbankan Syariah

d. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu :

- 1) Perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.
- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI. Dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS juga berada dibawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.¹⁶

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya. (Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000)

Kedudukan DPS dalam LKS sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.

¹⁶ <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html>, diakses 14 Agustus 2019 jam 19.45 WIB

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS.¹⁷

Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan DPS :
 - a) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
 - b) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
 - c) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.¹⁸
- 2) Syarat Anggota DPS :

Menurut Pasal 21 PBI NO. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Integritas
 - (1) Memiliki akhlak karimah
 - (2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

¹⁷ Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 205-206.

¹⁸ Nurhisam Luqman, *Kepatuhan Syari'ah dalam Industri Keuangan Syari'ah*; Jurnal Hukum No.1 Vol.23, 2016, 89.

- (3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- (4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.¹⁹
- b) Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan keuangan secara umum.
- c) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - (1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
 - (2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.²⁰
- 3) Prosedur Penetapan Anggota DPS :
 - a) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
 - b) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
 - c) Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.²¹

¹⁹ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). 84

²⁰ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). 84

²¹ Mey Saramawati Dedhi Ana dan Tarmizi Lubis Ahmad, *Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate*

e. Tugas dan Fungsi DPS

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.²²

1) Tugas utama

Yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2) Tugas kerja di Bank

Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan penetapan fatwa di bidang syariah.²³

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut

Governance Bank Syariah Di Indonesia; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2 No.2, 2014, 116.

²² Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGrup, 2010), 293

²³ Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 207.

ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN .
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan syariah nasional dan bank indonesia.²⁴

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*.²⁵

²⁴ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). 83

²⁵ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). 83

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- 3) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 4) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 5) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.²⁶

Selain pendapat diatas terdapat pendapat lain mengenai Fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah. DPS wajib melaporkan

²⁶ Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 207

kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.²⁷

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas dari DPS adalah :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa Bank.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Adapun fungsi dari Dewan Pengawas Syariah adalah:

²⁷ Noven Suprayogi, *DPS dan Pengawasan Internal Syariah pada Bank Syariah*, diakses pada 14 Agustus 2019 jam 20.00 WIB

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
 - 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
 - 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah. DPS melakukan pengawasan secara periodik, wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun
- f. Peran Dewan Pengawas Syariah menurut Perundang-undangan

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39 ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).²⁸

Pada Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).²⁹

²⁸ Undang-undang No 25, *tentang Koperasi* pasal 39

²⁹ Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004, *tentang Tugas Dewan Pengawas Syariah*

Disinilah salah satu yang membedakan adanya bank konvensional dan bank syariah, yaitu dalam perbankan syariah terdapat DSN dan DPS. Banyak dan beragamnya DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri dan diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan nasabah.

Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah. Lembaga ini yang kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.³⁰

Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syariah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syaria'ah lainnya seperti Pegadaian Syariah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syariah tapi juga lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus dijadikan patokan. Demikian halnya di Koperasi Syariah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional

³⁰ <http://www.kompasiana.com/> diakses 20 Agustus 2019 jam 12.35 WIB.

(DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.³¹

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Produk fatwa DSN yang menjadi rujukan DPS di perbankan syari'ah selanjutnya mendapat penguatan dari Bank Indonesia (BI) berupa dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari prespektif regulasi, perizinan, dan pengawasan menurut PBI ini, produk perbankan syari'ah dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Bab II Pasal 2 yang menentukan bahwa bank wajib melaporkan rencana produk baru kepada Bank Indonesia. Hal yang sama belum menyeluruh dilaksanakan di lembaga keuangan syariah lainnya.³²

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank atau lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang

³¹ Nurhisam Luqman, *Kepatuhan Syari'ah dalam Industri Keuangan Syari'ah*; Jurnal Hukum No.1 Vol.23, 2016, 94.

³² Abdullah Ma'ruf, 211-212.

mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank atau lembaga keuangan yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.³³

g. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Sejarah untuk mengenal ulama bukan semata-mata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah adalah buah kerja keras para ulama.

Peran ulama melalui fatwa-fatwanya diperlukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya di Lembaga Keuangan Syariah keberadaan Dewan Pengawas Syariah adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syariah di masyarakat.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang

³³ Abdullah Ma'ruf, *Ibid.*, hal. 216.

besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Sebagai komitmennya dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 secara resmi yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris.³⁴

Dengan demikian, peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.

Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut adalah :

- 1) *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali, setiap hari jumat.
- 2) *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Biasanya dilakukan kunjungan *face to face* dengan staff nya untuk mengevaluasi kinerjanya.
- 3) *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry

³⁴ El Qori Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*; Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, September 2014, 276-279.

LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi *public* sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community* dan *networking building* dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*). Biasanya disampaikan pada saat RAT.

- 4) *Supporter*, yaitu memberikan berbagai *support* dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
- 5) *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.³⁵

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah agar tetap dalam koridor syariah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya Lembaga Keuangan Syariah, tetapi ekonomi yang berbasis syariah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syari'at.

Peran DPS ini juga sudah mencakup aspek kelima diatas yang biasanya dilakukan evaluasi setiap minggu sekali dan setiap sebulan sekali

³⁵ El Qori Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*; Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, September 2014, 281.

disaat rapat anggota maupun kunjungan lainnya. DPS selalu menghimbau kinerja karyawannya.

h. Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Fungsi utamanya adalah:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.³⁶

Dilihat dari tugas dan fungsi utama peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- 1) Melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional Lembaga keuangan Syariah.
- 2) Memberi nasehat dan saran kepada Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang terikat dengan syariah.

³⁶ Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 tentang *Tugas Utama Dewan Pengawas Syariah*

- 3) Memberi opini syariah.
- 4) Mediator hubungan antara BMT dengan Dewan Pengawas Syariah terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari Dewan Pengawas Syariah yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syar'i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas Lembaga Keuangan Syariah. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut.

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpajangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi

³⁷ Nurhisam Luqman, *Kepatuhan Syari'ah dalam Industri Keuangan Syari'ah*; Jurnal Hukum No.1 Vol.23, 2016, 90-93.

lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

DPS berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.³⁸

DPS merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

- 1) Mengikuti fatwa DSN.
- 2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya

³⁸ El Qori Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*; Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, September 2014, 273.

kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.³⁹

Peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 3) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁴⁰

2. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

a. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Pada masa pemerintahan Rasulullah, *Baitul Mal* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di

³⁹ El Qori Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*; Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, September 2014, 274.

⁴⁰El Qori Dani, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*; Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, September 2014, 272-277.

Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.⁴¹

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Secara etimologis, istilah “*Baitul Maal*” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “*baitul tamwil*” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.⁴² Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Waa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usahausaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴³

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁴⁴

Secara etimologi adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran

⁴¹ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 51-53.

⁴² Jamal Lulail Yunus, *Managemen Bank Syariah “ mikro”*, (Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI)), 2009, 5.

⁴³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 363.

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), 126.

Negara. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.⁴⁵

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari *Baitul tamwil*.⁴⁶ *baitul tamwil* dan *Baitul Mal* sendiri merupakan fungsi utama dari *Baitul Mal wa tamwil*.⁴⁷

Baitul Maal wat Tamwil atau yang biasa disingkat dengan BMT berasal dari dua kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang secara harafiah *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya yaitu dari masa nabi hingga pertengahan abad perkembangan Islam, yang mana ketika itu *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴⁸

⁴⁵ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana,2007), 3.

⁴⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010),.25.

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 451.

⁴⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet.II, 2013), 1-2.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro syariah terpadu yang kegiatannya meliputi *bait al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan usaha-usaha *produktif* dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya sebagai kegiatan utamanya. Dan selain itu BMT juga bisa menerima zakat, infak, dan sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT ini berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya untuk pengusaha-pengusaha kecil yang terdapat di wilayah Jepara ini mendapat keuntungan dengan adanya BMT.

- b. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:
- 1) *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
 - 2) *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴⁹

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat

⁴⁹ Hasan Ridwan, Ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013, hal. 23.

(KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.⁵⁰

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya, BMT bukan hanya bertanggung jawab terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga nilai-nilai keislaman di masyarakat tempat BMT berada.
- 2) Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya.
- 3) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat.
- 4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Fungsi BMT untuk masyarakat adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadidi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan taangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- 2) Menngorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh

⁵⁰ Abdullah Ma'ruf, *Hukum Keuangan Syariah*, (Jakarta: Aswaja Pressindo), 2016, hal. 201.

masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal .

- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.⁵¹

3. *Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah)*

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.⁵²

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko

⁵¹ Al Arif, Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012, hal. 323-325.

⁵² Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Lihat juga, Haniah Ilhami, Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, 477.

perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic *Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁵³ Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁵⁴

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵⁵ Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.⁵⁶

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan

⁵³ <https://e-journal.metrouniv.ac.id>, diakses 6 Agustus 2019 jam 19.30 WIB

⁵⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 32 Ayat 3

⁵⁶ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8

operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian stakeholders, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.⁵⁷

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integratif mengatur perbankan syariah di Indonesia.¹³ Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

⁵⁷ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 365.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam, Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggi Anggraini Hutagalung dalam Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah, adapun hasil dari penelitian ini adalah: untuk menjamin terapkannya penerapan syariah *compliance* pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu maka Bank mengadakan *reading discuss* diskusi banding antara karyawan manajerial, marketing dan operasional untuk menghindari terjadinya froud, dan penerapan syariah *compliance* terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu sudah menempati posisi puas. Hal ini dapat dilihat melalui garis kontinum, skor yang didapat adalah 2.195 dengan persentase skor sebesar 71,16% dari skor yang diharapkan yaitu 2.520. kategori puas maksudnya Bank Syariah Mandiri Pringsewu sudah menerapkan *Sharia compliance* dengan baik.⁵⁸ peneliti ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian peneliti terfokus pada peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Sharia Compliance*. Sedangkan penelitian di atas terfokus pada Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah. Walaupun penelitian peneliti terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Syariah *Compliance*.

⁵⁸ Anggi Anggraini Hutagalung, *Analisis Penerapan Syariah Compliene Terhadap Keputusan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)*; Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

Ke dua Skripsi yang disusun oleh Masliana yang berjudul Peran dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah), hasil dari penelitian ini adalah: kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bagian Dewan pengawas syariah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank BRI Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di Bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang BRI Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank BRI Syariah ke *account-account officer* di daerah-daerah. Sedangkan peran utama DPS dalam megawasi pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah, yang juga dibuat dengan melibatkan DPS diantaranya memeriksa dan mengawasi dalam artian memastikan bahwa pelaksanaan kontrak yang ada di bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS memonitoring secara langsung pelaksanaan kontrak yang ada di Bank BRI Syariah tersebut. Hal ini juga dilakukan juga untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran *minor* seperti DPS bekerjasama dengan kepanjangan tangan yaitu fungsi kepatuhan dan fungsi internal audit. Dengan kerjasama dan kondisi ini pengawasan terhadap kegiatan bank bisa tercover dengan baik sehingga pelanggaran prinsip syariah pada pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah bisa dihindari.⁵⁹ Penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat kesamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang peran dewan pengawas

⁵⁹ Masliana, *Peran dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

syariah namun penelitian di atas terfokus pada pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada peran DPS dalam Penerapan *Sharia Compliance*.

Ke tiga skripsi yang disusun oleh Muchammad Nuril Anwar dengan judul Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo, adapun hasil penelitian skripsi di atas adalah mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku dan tindakan yang dilakukan. Dan dapat dilihat dari Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*, fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*. Selanjutnya DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* membolehkan bank meminta jaminan kepada nasabah yang dibiayai. Dan sudah diterapkan dalam pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Transaksi yang ada dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan transaksi Syariah yang sistematis menurut dewan pengawas syariah. Hal ini dibuktikan tidak ada unsure pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.⁶⁰ Penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat kesamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang *Sharia Compliance* namun penelitian di atas terfokus pada mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada peran DPS dalam Penerapan *Sharia Compliance*.

⁶⁰ Muchammad Nuril Anwar, *Analisis Sharia Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ke empat penelitian yang dilakukan oleh Nisa Ardiyana Putri dalam bentuk Skripsi yang berjudul : Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000, adapun hasil penelitiannya adalah: Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu DPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN MUI. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000. Tugas dan Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah (1) Tugas DPS di BPRS Dana Amanah ialah membuat laporan yang dilaporkan kepada DSN, mengoreksi pembiayaan dan kelengkapan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah. (2) Fungsi DPS di BPRS Dana Amanah: a) memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan karyawan lainnya mengenai aspek syariah melalui kajian rutin yang dilakukan setiap hari Jumat. b) mengawasi produk-produk yang ada di BPRS Dana Amanah. c) Fungsi DPS sebagai mediator di BPRS Dana Amanah yaitu memberikan opini syariah terhadap produk baru yang akan dikeluarkan BPRS Dana Amanah untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Penelitian ini sesuai dengan Keputusan DSN MUI Nomor Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, yang menyebutkan tugas DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syaria'h yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi DPS yaitu sebagai penasehat dan sebagai mediator.⁶¹ Penelitian di atas berbeda dengan penelitian

⁶¹ Nisa Ardiyana Putri, *Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah*

yang akan peneliti lakukan, perbedaan terletak pada fokus penelitiannya yaitu Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan penelitian peneliti terfokus pada peran dewan Pengawas syarian dalam penerapan *Sharia Compliance*.

Ke lima penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah dengan menggunakan metode kualitatif menyimpulkan bahwa dalam stuktur organisasi Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga Keuangan Syari'ah tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah. Namun peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syari'ah. Padahal peraturan tentang DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang berbasis syariah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini. Hal ini akan tercapai karena DPS selain mempunyai fungsi pengawasan, juga berperan sebagai pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa upaya optimalisasi terhadap peran DPS dalam bentuk sosialisasi tentang keberadaan dan peran DPS ini kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya nasabah. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah.⁶² Penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat kesamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas

(DPS) di BPRS Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000, Skripsi, IAIN Surakarta, 2018.

⁶² Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, No. 2, Oktober 2012

tentang dewan pengawas syariah, namun penelitian di atas terdapat perbedaan, adapun perbedaan tersebut terletak pada fokusnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah adalah Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syari'ah sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada peran DPS dalam Penerapan Sharia Compliance.

No	Peneliti	Judul	Fokus	Masalah
1	Anggi Anggraini Hutagalung	Analisis Penerapan Syariah <i>Compliance</i> dan Penerapan Syariah <i>Compliance</i> Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah pada Bank Mandiri Pringsewu	Teraplikasinya penerapan syariah <i>compliance</i> dan penerapan syariah <i>compliance</i> terhadap tingkat kepuasan nasabah	Bagaimana penerapan syariah <i>compliance</i> pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu dan bagaimana penerapan syariah <i>compliance</i> terhadap tingkat kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Pringsewu

2	Maslian a	Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)	Kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan, pengawasan, dan efektifitas pelaksanaan draft kontrak Bank BRI Syariah	Bagaimana kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan, pengawasan, dan efektifitas pelaksanaan draft kontrak Bank BRI Syariah
3	Muchammad Nuril Anwar	Analisis <i>Sharia Compliance</i> pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo	<i>Sharia compliance</i> pada mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah)	Bagaimana analisis <i>Sharia Compliance</i> pada mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo
4	Nisa Ardiyana Putri	Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Amanah Surakarta	Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah ditinjau keputusan	Bagaimana DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta dan bagaimana pelaksanaan tugas dan

		Ditinjau keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000	DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000	fungsi DPS di BPRS Dana Amanah Surakarta ditinjau keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000
5	Nurhasanah	Optimalisasi Peran DPS Di Lembaga Keuangan Syariah	Peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah	Bagaimana optimalisasi peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah
6	Penulis	Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan <i>Sharia Compliance</i> (Studi pada BMT Al Hikmah SemestaCab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, J epara)	Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan <i>Sharia Compliance</i>	Bagaimanakah kedudukan dan fungsi DPS, gambaran penerapan serta pelaksanaan tugas DPS dalam penerapan <i>Sharia Compliance</i> pada BMT Al Hikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara

C. Kerangka Berfikir

Minat Islam dan kecenderungan masyarakat terhadap wacana ekonomi cukup beragam, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat terhadap jasa ekonomi islam semakin hari semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan-bank maupun nonbank-berbasis syariah dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga-lembaga tersebut. Meskipun ekonomi islam membahas berbagai aspek ekonomi, perbankan syariah (*Islamic Banking*) saat ini dianggap sebagai karakteristik penentu sistem ekonomi Islam.

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran ini untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, Fiqh Muamalah dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim di Indonesia saat ini.

Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).

Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, maka model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam. Dewan pengawas syariah berada di bawah Dewan syariah Nasional.



Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah institusi dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah transaksi Foreign Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara adalah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah non bank, dimana keduanya memiliki dewan pengawas syariah yang harus mentaati peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti ingin mengkaji mengenai kedudukan dan fungsi DPS, gambaran mengenai penerapan *sharia compliance*, dalam penerapan *sharia compliance* pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo, Kalinyamatan Jepara